



## BUPATI BANGGAI

### SURAT IZIN BUPATI BANGGAI

NOMOR. 503/1610/DIK/PDK

TENTANG

PENDIRIAN/OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KARTINI  
DESA SUKAMAJU I SPA KECAMATAN BATUI KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Dasar : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kartini Desa Sukamaju I SPA Kecamatan Batui Nomor. 19/YPK/SKM.I/V/2006, tanggal 21 April 2006, perihal permohonan izin pendirian/operasional TK KARTINI;  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batui Nomor. 264/V.7/PDK/2006, tanggal 19 Mei 2006.

MENGIZINKAN :

- Kepada : ✓ ARHAM  
Nama : Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kartini Desa Sukamaju I SPA Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;  
Alamat : Desa Sukamaju I SPA Kecamatan Batui Kabupaten Banggai
- Untuk : a. Mendirikan/Operasional Taman Kanak-Kanak Kartini Kecamatan Batui Kabupaten Banggai.  
b. Taman Kanak-Kanak tersebut pada butir a diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan Pemerintah.  
2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan Laporan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batui dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.  
3. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Luwuk  
Pada tanggal, 5 Juli 2006



Tembusan Yth.

1. Direktur TK/SD Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Dikjar Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Banggai di Luwuk.
5. Kepala Bagian Hukum Setkab Banggai di Luwuk.
6. \* Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Batui di Batui